

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

136/SK/YPBPI/1211

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Pos Indonesia.
- 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
- 3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 13 tanggal 16 Februari 2000 dan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris oleh Lita Deriana, S.H Nomor: 01/2006 tanggal 24 Januari 2006.

- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung:
- 5. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Pertama

Mengangkat dan menetapkan Sdr. M. NURKAMAL, ST., MT.

sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Pos Indonesia.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2011

sampai dengan dicabutnya kembali Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium

yang bersangkutan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku

pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Desember 2011

AN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA.

DEWI, Dra.Psi., MM.

Tembusan:

- Ketua Badan Pengawas YPBPI
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia
- 3. Ketua Jurusan Teknik Informatika